BAB ll

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Intansi

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor di bawah Kementrian Pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Rakyat Cabang Jawa Barat, dan pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan PP 64 tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 mei 1958 dan nama Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Keras Depertemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor : 44/Sk/DTK/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat. Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur no.2395/V.10/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung. Selain integrasi dua Lembaga tersebut pada saat itu juga di bentuk lagi

Badan – Badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan Karet (BUKARET) sesuai surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964 No. 42/B.I/Eksos/1964, kernudian tahun 1965 disusul dengan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA)

Dengan dibekukannya KATOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya Badan BUKARET dan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership, maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatoris dengan Pusat menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan dari Pusat terhenti. Dengan diterbitkanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/AF/66 ditunjuk Jawatan Karet Rakyat sebagai satu-satunya Instansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menangani bidang Perkaretan dan tanaman keras lainnya.

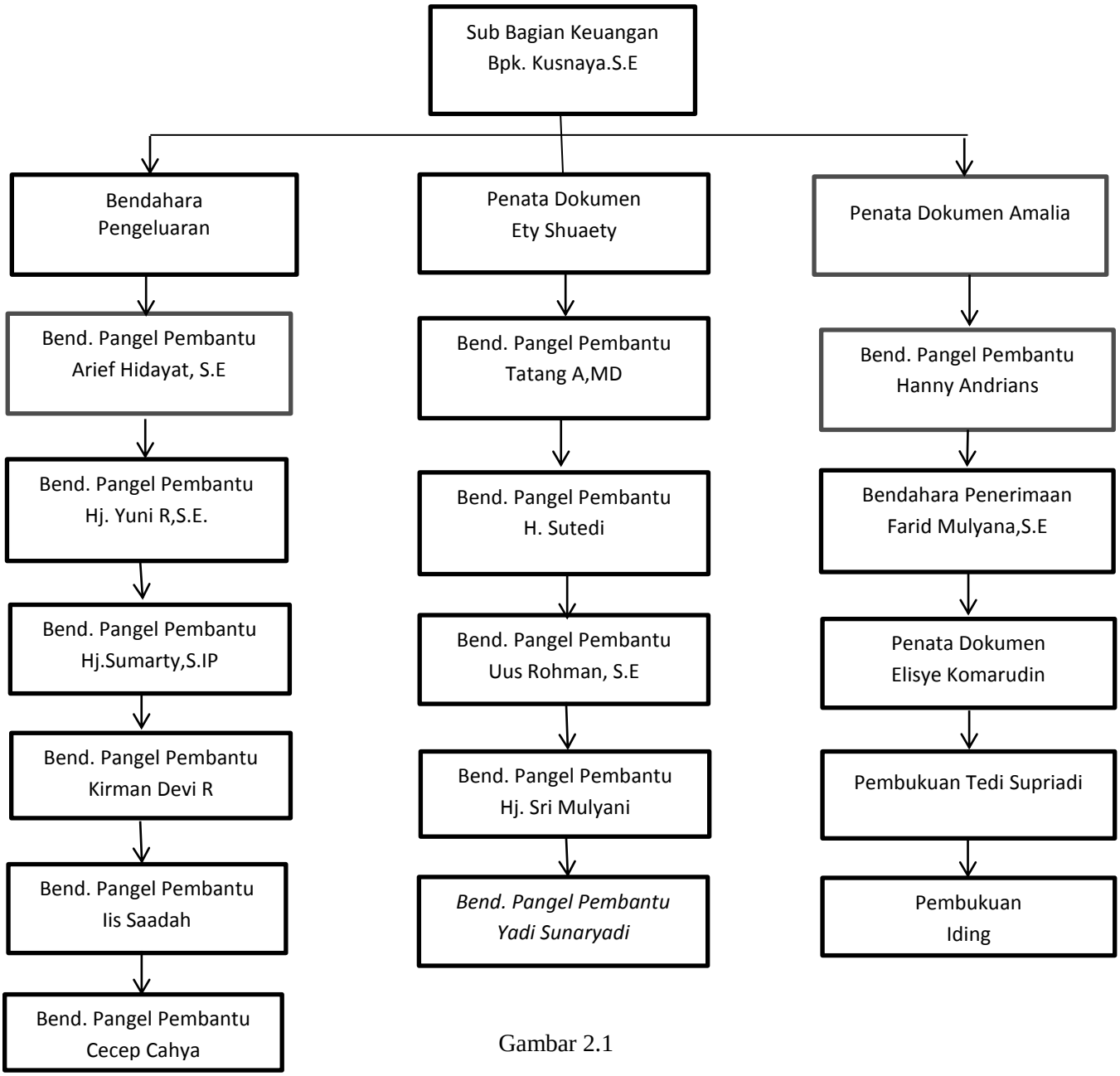
Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan dilikuidasikannya Dana Tanaman Keras dan Regrouping Departemen Perkebunan kembali ke Departemen Pertanian, maka melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Juni 1968 No. 147/B/lII/TU/SK/68, mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT I Jawa Barat, menjadi Jawatan Perkebunan Rakyat Propinsi Jawa Barat. Sejak 1 Oktober 1970 Susunan Organisasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat no. 182/PO/V/OM/SK/1970.

Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang – Undang nomor 5 tahun 1974 yang di dalamnya diuraikan perubahan nama Jawatan menjadi Dinas. Pada tahun 1975 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) no. 22/75 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan kepada Dati I, yang di dalamnya mencakup mengenai pengurusan di Bidang Perkebunan Besar. Bidang Perkebunan Besar ini sebelumnya dikelola oleh Instansi Departemen Pertanian yang ada di daerah yaitu Inspektorat Perkebunan Besar.

Dengan terbitnya PP no 22 tahun 1975 tersebut, maka Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dan Dinas Perkebunan Rakyat Jawa Barat difusikan menjadi Dinas Perkebunan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Bersama Menten Pertanian Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 179 tahun 1976 No:42S/Kpts/Org/1976 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 22/1975.

Cabang Dinas Perkebunan ini mencakup sebanyak 20 Kabupaten Dati II yaitu : Serang, Pandeglang, Lebak, Tanggerang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Sebagai penyempurnaan dari PERDA No. 15/1975 Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Barat, menerbitkan PERDA No. 8 tahun 1986, perubahan yang pertama kali PERDA No. 15/1983 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisas Intansi



Gambar 2.1

Struktur organisasi Bagian Keuangan
Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

2.3 Uraian Tugas Intansi

Di dalam uraian pekerjaan terdapat masing-masing unsur-unsur di dalamnya.

Adapun Uraian Pekerjaan dan Tugas Pokok masing-masing unsur adalah :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka otonomi daerah di bidang Perkebunan.
2. Merumuskan kebijaksanaan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan sebagian kewenangan yang dilimpahkan pada Gubernur.

Sub dinas terdiri dari :

a. Bina Program :

1. Seksi Data dan Informasi.
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
3. Seksi Penyusunan Program.

b. Bina Produksi :

1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Komoditas
2. Seksi sarana dan Prasarana Produksi.
3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi (mau di edit)

c. Bina Pengendalian :

1. Seksi Pelindungan Tanaman.
2. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan
3. Seksi Penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan.

d. Bina Usaha :

1. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran
2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
3. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan.

e. Fungsi Dinas

1. Perencanaan adalah segala usaha segala dan kegiatan pengumpulan data,penyusunan program,pelaksanaan dan penilaian kegiatan untuk merencanakan dalam tugas bidang perkebunan secara regional termasuk perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan.
2. Pelaksanaan adalah pelaksana teknis dibidang perkebunan ,melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha segala kebijaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Administrasi adalah arti menyelenggarakan dan Pembina urusan tata usaha,mengelola dan membina kepegawaian.keuangan dan perbendaharaan serta mengadakn hubungan korespondensi dengan lembaga resmi lainnya.
4. Membina adalah segala usaha kegiatan membina dan menyuruh kea rah meningkatkan produksi dan usaha tani untuk kesejahteraan petani atau pengusaha perkebunan.
5. Pengawasan adalah segala usaha dan bimbingan serta pengawasan kagiatan-kegiatan pelaksanaan sehingga segala sesuatu berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang direncanakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Koordinasi adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan kerjasama yang serasi,masyarakat untuk melancarkan kesatuan gerak yang serasi dengan tugasnya.

2.4 Kegiatan Intansi

Dalam aktivitas/kegiatan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat adalah merumuskan kebijakan perasional di bidang perkebunan yang sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi,serta sebagai penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan. Dinas perkebunan memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut ini:

2.4.1 Visi

Yang dimaksud dengan Visi adalah pandangan atau wawasan luas manajemen mengenai kondisi (Lingkungan,skala, dan ukuran) yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan.

Dan adapun Visi dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

Terwujudnya perkebunan yang produktif dan berdaya saing tergantung dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional pada tahun 2010.

2.4.2 Misi

Misi adalah Pernyataan pokok mengenai alasan eksistensi organisasi dan peta umum arah dan pola organisasi di masa depan.

Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Mengembangkan kemandirian masyarakat perkebunan melalui Sumber Daya Manusia, penerapan IPTEK dan pengembangan kelembagaan usaha.
b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan menciptakan
c. Ketenangan dan kepastian berusaha.
d. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam perkebunan dengan menggali, memanfaatkan dan melindungi lahan serta tanaman perekbunan secara optimal,ramah lingkungan dan berkelajutan.

2.4.3 Tujuan

Tujuan adalah target-target atau hasil-hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi.

Tujuan dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perkebunan baik petani maupun petugas.
b. Pengembangan dan penerapan IPTEK bidang perkebunan, meningkatkan produksi atau produktivitas komoditas perkebunan.
c. Mengembangkan kelembagaan usaha perkebunan melalui koperasi.
d. Memacu pertumbuhan agrobisnis komditas unggulan terutama di wilayah kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN).
e. Meningkatkan produksi atau produktitltas komoditas perkebunan.
f. Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan 0P termasuk pengembangan agrobisnis.

g. Meningkatkan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

h. Melalui penggunaan bahan organic, musuh alami dan pestisida nabati pada tanaman perkebunan.

i. Menjaga kesinambungan kelestarian alam dan hutan melalui penganganan konservasi tanah dan air.

j. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan.

Sasaran adalah pernyataan luas dan tanpa batas wakt tertentu mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi.

2.4.4 Sasaran Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

a. Terwujudnya peningkatan jumlah kelembagaan petani dan usaha.

b. Terlaksananya pelatihan petani dan petugas.

c. Terwujudnya peningkatan hasil produksi berbagai komoditas perkebunan

d. Terwujudnya perluasan atau peremajaan berbagai komoditas perkebunan.

e. Terlaksananya pembinaan peningkatan produktifitas perkebunan melalui kegiatan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan pengembangan (tea, kelapa, kertas, dan kelapa hybrid).

f. Terwujdnya Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan peningkatan kemampuan penerapan PHT) oleh petani.

g. Terlaksananya inventarisasi sumber benh perkebunan.